

DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I.

KEPUTUSAN  
SEKRETARIS JENDERAL  
NOMOR : KEP. <sup>1243</sup> / SJ/2001

TENTANG  
KENAIKAN PANGKAT

SEKRETARIS JENDERAL

MENIMBANG

Bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam pangkat setingkat lebih tinggi.

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 96 Tahun 2000;
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 6 Tahun 1997;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000;
5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 234/M Tahun 2000;
6. Keputusan Presiden R.I. Nomor Kep. 52/M Tahun 2001;
7. Keputusan Menakertrans R.I. Nomor Kep. 23/MEN/2001;
8. Keputusan Menakertrans R.I. Nomor Kep. 80A/MEN/2001

● **MEMPERHATIKAN** : Persetujuan Kepala BKN Nomor : I. 1600051070 tanggal 23 Mei 2001

MENETAPKAN  
PERTAMA

MEMUTUSKAN

- Pegawai negeri sipil,
- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. Nama                          | : BUDI BAMBANG WURSITO, SE               |
| 2. Tempat/Tanggal lahir          | : Pasuruan, 12 Juni 1962                 |
| 3. NIP/KARPEG                    | : 160045993 / E. 926923                  |
| 4. Pendidikan Terakhir           | : Sarjana Ekonomi Tahun 1988             |
| 5. Pangkat/Gol. Ruang Gaji (TMT) | : Penata (III/c), 1 April 1997           |
| 6. Jabatan                       | : Kasi Instruktur dan Lembaga            |
| 7. Unit Kerja                    | : Kanwil Depnaker Prop. Sumatera Selatan |
| 8. Keterangan                    | : KP. Pilihan                            |

terhitung mulai tanggal : 1 April 2001  
diangkat dalam pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk. I (III/d)  
dengan masa kerja golongan ruang 12 tahun 1 bulan, diberikan gaji pokok sebesar Rp. 364.600.-  
ditambah penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

● **TA** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

ASLI : Keputusan ini diberikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan.

DITETAPKAN DI JAKARTA  
PADA TANGGAL 25.7.2001

SEKRETARIS JENDERAL



*[Signature]*  
DRS. DJOKO SIDIK PRAMONO  
NIP. 160017904

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;  
Kepala BKN di Jakarta;  
IRJEN/DIRJEN Ka. BADAN/Ka. Unit Organisasi Ybs;  
Kepala KPKN Ybs;  
Kepala T.U Anggaran Ybs;  
Kepala Kantor Cabang Utama/Cabang PT Taspen (Persero) Ybs;  
Bendaharawan/pembuat daftar gaji Ybs;  
Asup -